



PUTUSAN

NOMOR: 005/PUTUSAN-M/KIP-JTG/I/2024

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah menerima dan membaca kesepakatan para pihak.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 telah diadakan mediasi sengketa informasi publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan nomor register sengketa 055/SI/VIII/2023 antara:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jl. Caman Raya No. 7, Jatibening, Bekasi

Yang dalam hal ini dihadiri oleh Patar Sihotang dan Mashuri Serta Anton Sumedi berdasarkan surat kuasa tertanggal 08 September 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON. **Melawan**

Nama Badan Publik : Sekretaris Daerah Kabupaten Blora



Yang dalam hal ini dihadiri oleh Slamet Setiono, SH, MM, Dwi Setio Watie, SH, MM, Kariyono, ST, MT, Sofia Cahyaningrum, SE, MM, dan Suciati, SH berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/3859/2023 tertanggal 25 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa informasi yang dimohon adalah Dokumen Kontrak Laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada paket pengadaan/pekerjaan di Satuan Kerja Sekretariat DPRD PEMKAB BLORA Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 antara lain:

- a. Tahap Pemilihan, meliputi
 - 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
 - 2) Spesifikasi Teknis;
 - 3) Daftar Kuantitas dan Harga;
 - 4) Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
 - 5) Gambar Rancangan Pekerjaan;
 - 6) Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- b. Tahap pelaksanaan,
 - 1) Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
 - 2) Surat Perintah Mulai Kerja;
 - 3) Surat Pesanan E-purchasing;
 - 4) Surat Perintah Membayar;
 - 5) Surat Perintah Pencairan Dana;
 - 6) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 7) Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
 - 8) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 - 9) Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
 - 10) Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.

(terlampir);



Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 1 di atas, Termohon bersedia untuk memberikan seluruh dokumen Kontrak sesuai dengan dokumen yang tersedia sedangkan terhadap permohonan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang di anggarkan kepada narasumber Tahun Anggaran 2021 tidak dapat diberikan karena dikecualikan (masih dalam proses penyelidikan);

Pasal 3

Bahwa terhadap informasi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut diatas, Pemohon berkewajiban untuk mempergunakan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh sesuai dengan tujuan permohonan informasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

Bahwa Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas akan dikumpulkan dan diserahkan di tempat yang ditentukan oleh PPID (Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Blora) paling lambat hari 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatanganinya Kesepakatan Mediasi ini.

Pasal 5

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam penggandaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut diatas dibebankan kepada Pemohon;

Pasal 6

Bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat bagi para Pemohon dan Termohon untuk menaati dan menjalankan putusan ini.

Menimbang bahwa kesepakatan mediasi telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dan kemudian dibacakan oleh Indra Ashoka Mahendrayana, SE selaku Mediator dihadapan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dengan telah ditandatanganinya kesepakatan mediasi dimaksud, Pemohon dan Termohon menyatakan setuju dan bersedia melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh seluruh isi kesepakatan mediasi tersebut dihadapan Indra Ashoka Mahendrayana, SE selaku Mediator;

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:



“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera pengganti untuk dikuatkan menjadi putusan;
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya seluruh isi kesepakatan mediasi dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Majelis Komisioner yaitu Setiadi, SH, MH selaku Ketua merangkap anggota, Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos, dan Indra Ashoka Mahendrayana, SE masing-masing sebagai anggota dan Putusan Mediasi dibacakan pada sidang yang terbuka secara umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dengan didampingi oleh Mochamad Rifqi Bariq, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Setiadi, SH, MH

Anggota Majelis

Ttd

Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos

Anggota Majelis

Ttd

Indra Ashoka Mahendrayana, SE

Panitera Pengganti

Ttd

Mochamad Rifqi Bariq, SH



Untuk Salinan Putusan Mediasi No: 005/PUTUSAN-M/KIP-JTG/I/2024 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Semarang, 15 Januari 2024



Panitera Pengganti,

Mochamad Rifqi Bariq, SH



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Tri Lomba Juang No. 18 Semarang 50243 Telp. (024) 8411093 Fax. (024) 8411093

Email : ki@kipjateng.jatengprov.go.id; kiprovjateng@yahoo.com website :

<http://kipjateng.jatengprov.go.id>

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-01-2024) dalam proses mediasi sengketa Informasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan sengketa nomor: **055/SI/VIII/2023** antara **Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)** yang dihadiri oleh Patar Sihotang dan Mashuri serta Anton Sumedi berdasarkan surat kuasa Patar Sihotang tertanggal 8 September 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, melawan **Sekretaris Daerah Kabupaten Blora** yang dalam hal ini dihadiri oleh Slamet Setiono, SH, MM, Dwi Setio Watie, SH, MM, Kariyono, ST, MT, Sofia Cahyaningrum, SE, MM, dan Suciati, SH berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/3859/2023 tertanggal 25 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**, maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Dokumen Kontrak Laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada paket pengadaan/pekerjaan di Satuan Kerja Sekretariat DPRD PEMKAB BLORA Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 antara lain:

- a. Tahap Pemilihan, meliputi
 - 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
 - 2) Spesifikasi Teknis;
 - 3) Daftar Kuantitas dan Harga;
 - 4) Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
 - 5) Gambar Rancangan Pekerjaan;
 - 6) Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- b. Tahap pelaksanaan,
 - 1) Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi

pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.

- 2) Surat Perintah Mulai Kerja;
- 3) Surat Pesanan E-purchasing;
- 4) Surat Perintah Membayar;
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana;
- 6) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 7) Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
- 8) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- 9) Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
- 10) Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.

(terlampir);

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 1 di atas, Termohon bersedia untuk memberikan seluruh dokumen Kontrak sesuai dengan dokumen yang tersedia sedangkan terhadap permohonan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang di anggarkan kepada narasumber Tahun Anggaran 2021 tidak dapat diberikan karena dikecualikan (masih dalam proses penyelidikan);

Pasal 3

Bahwa terhadap informasi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut diatas Pemohon berkewajiban untuk mempergunakan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya dan sungguh sungguh sesuai dengan tujuan permohonan informasi serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

Bahwa Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas akan dikumpulkan dan diserahkan di tempat yang ditentukan oleh PPID (Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Blora) paling lambat hari 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatanganinya Kesepakatan Mediasi ini.

Pasal 5

Segala biaya pengadaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditanggung oleh pemohon.

Pasal 6

Bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat bagi para Pemohon dan Termohon untuk menaati dan menjalankan putusan ini.

Demikian kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak serta mediator

Pemohon

1. Patar Sihotang 

2. Mashuri 

3. Anton Sumedi 

Termohon

1. Sofia Cahyaningrum, SE, MM 

2. Suciati, SH 

Mediator,


Indra Ashoka Mahendrayana, SE